

PAJAK GALIAN GOLONGAN C

1998

PERDA NO. 7, BD. 1998. NO. 10 SERI A NOMOR 5 KAB. PEMALANG : 24 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II. Sumber daya alam berupa bahan galian golongan C perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1991; Pp No. 19 Tahun 1997; Kpts Dirjen pengarian No. 176/KPTS/A Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 170 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 173 Tahun 1997; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan Tarif Pajak; 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak; 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 6. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Penagihan Pajak; 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan. Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Keberatan dan Banding; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kadaluwarsa; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 September 1998
- Terdiri atas 33 Pasal